



SALINAN PUTUSAN

Nomor 2568/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan ASN xxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harry Sulistyanto, SH, Advokat yang berkantor di Desa Wonosari Rt 03 Rw 04 Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2022, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 05 Desember 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2568/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 05 Desember 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada hari Rabu tanggal 11 November 1998, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, sebagaimana tersebut dalam Kutipan akta nikah nomor.385 / 16 / XI / 1998 tertanggal 11

Hal 1 dari 12 hal Put. No 2568/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Boja Kabupaten Kendal;

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah jejak;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama di asrama Polisi di Kabluk kemudian hidup bersama di Kabupaten Tegal kemudian di Asrama Polisi Brebes dan terakhir mengontrak rumah di Perumahan Citra Harmoni 2 Kendal. Selama waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan seksual sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) serta telah dikaruniai anak, Indra Dzikri Perdana, lahir 26 Oktober 1999, telah bekerja dan Sabila Ramadhani, lahir 17 Oktober 2005, ikut Penggugat. Selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

4. Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu mengandalkan Penggugat sebagai tulang punggung ekonomi rumah tangga. Pada Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan posita 4 di atas maka antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Mei 2022 sampai dengan sekarang (7 bulan);

6. Bahwa atas dasar uraian diatas, Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor.1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975 pasal 19 jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

8. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka Penggugat tidak ridho dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendal agar membuka persidangan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 2 dari 12 hal Put. No 2568/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat Marfuah binti Sardjono;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Eka Rahayu, S.H, M.H namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tanggal 19 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Mengakui sebagian dan menolak sebagian dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;
- Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain karena hanya membantu menguruskan KTP anak dan ketemu dengan beberapa perempuan;
- Tergugat berkeberatan untuk bercerai;
- Antara Tergugat dan Penggugat pisah rumah kurang lebih kurang lebih 7 (bulan) karena untuk menenangkan situasi;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik tertulis yang intinya sebagaimana gugatan semula, yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir lagi didepan sidang dan tidak pula mengirimkan duplik serta tidak pula mengirim orang lain sebagai wakilnya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor :470/922/BJA/2022 tanggal 26 Juli 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Hal 3 dari 12 hal Put. No 2568/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Nomor 385 / 16 / XI / 1998 tanggal 11 November 1998, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Asli Surat Pernyataan Penggugat bermeterai cukup bersedia menerima risiko apapun dari Atasan (Bukti P.3)

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. Musyarofah binti Umar, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT 005 RW 005 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, memberikan keterangan dibawah sumpah yang intinya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tante Penggugat sedang dengan Tergugat adalah sebagai ibu sambung;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1998;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama tinggal di Asrama Polisi Kabluk, kemudian berpindah-pindah dan terakhir mengontrak rumah di Perumahan Citra Harmoni 2 Kendal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak 2019, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat selalu mengandalkan Penggugat sebagai tulang punggung ekonomi rumah tangga dan Tergugat cemburu dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi sering melihat sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2022 hingga sampai sekarang, Penggugat tinggalnya di Kendal sedang Tergugat berada di Tegal;
 - Bahwa Tergugat tidak bekerja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh

Hal 4 dari 12 hal Put. No 2568/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, namun tidak berhasil;

2. Jafar Al Farizi Ashar Musyofi, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan klinik, tempat tinggal di RT 007 RW 021 RW.003 Desa Kebolepan Kecamatan Wawasari Kabupaten Brebes;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai mitra kerja Penggugat;
 - Bahwa Benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi melihat dan menyaksikan sendiri;
 - Bahwa Yang saksi lihat pada waktu Penggugat bekerja lembur, Tergugat datang ke kantor sambil marah-marah;
 - Bahwa Kejadiannya sekitar tahun 2020 dan saksi sering menolong Penggugat kalau habis bertengkar karena Tergugat orangnya keras kepala;
 - Bahwa Saksi kurang faham tentang permasalahannya, yang saksi tahu Penggugat ketakutan dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan semula, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di hadapan sidang sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati kedua belah pihak agar berdamai dan meneruskan membina bahtera rumah tangga bersama kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 5 dari 12 hal Put. No 2568/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim bernama EKA RAHAYU, S.H,M.M, akan tetapi tidak berhasil sesuai dengan laporan Mediator tertanggal 26 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 November 1998;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islam, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi peselisihan dan

Hal 6 dari 12 hal Put. No 2568/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan dapat rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang intinya berkeberatan bercerai dengan Penggugat dan tetap berkeinginan melanjutkan membina rumah tangga bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Replik yang intinya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan bertekad untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Duplik dan tidak pernah hadir lagi serta tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan sah;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara, telah diberikan waktu yang cukup untuk mengurus izin kepada atasannya, akan tetapi Penggugat tidak dapat menyampaikan surat izin dari Atasan, akan tetapi justru menyampaikan Surat Pernyataan tertulis bermeterai cukup (P.3) siap menerima sanksi apapun dari Institusi yang bersangkutan. Oleh karena itu seluruh akibat hukum dari sikap Penggugat tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat sendiri sepenuhnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal 7 dari 12 hal Put. No 2568/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Penggugat yang merupakan tante Penggugat dan sekaligus merupakan ibu sambung (tiri) Tergugat, memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar akibat Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain serta saat ini sudah pisah rumah sekitar 7 (tujuh) bulan, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat bahwa antara kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat cemburu terhadap Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 saksi 2 terbukti fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menuduh bahwa Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Penggugat juga menuduh bahwa

Hal 8 dari 12 hal Put. No 2568/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat memiliki wanita idaman lain;;

2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa mempertahankan secara lahiriyah ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat patut diduga akan membawa madlorot kepada kedua belah pihak, maka madlotot tersebut harus dihilangkan, sesuai kaidah fiqghiyah yang disebutkan dalam Asybah wan Nadhair halaman 3 berbunyi :

الضرر يزال

Artinya : " Kemadharatan itu harus dihindarkan";

Menimbang, bahwa untuk menghindari mafsadat dalam rumah tangga lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah fiqhiyyah yang diambil sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

جلب المصالح على مقدم المفا

سد درء

Hal 9 dari 12 hal Put. No 2568/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 beserta Penjelasannya huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga, jika suami istri telah bertengkar dan tidak ada kecocokan lagi telah pisah selama 7 (tujuh) bulan dan selama berpisah tidak ada yang berusaha untuk rukun, walaupun sudah diusahakan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga kedua belah pihak berperkarat telah pecah (*broken marriage*), tidak ada keharmonisan lagi dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21, dan berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan apabila Tergugat (baca: salah satu pihak) menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan beberapa faktor, yaitu saling menuduh, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, sedang Tergugat berbalik menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain padahal tidak benar, sedangkan Tergugat beralih sekedar hanya membantu anak membuat KTP yang sering berhubungan dengan beberapa wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya huruf (f) jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat

Hal 10 dari 12 hal Put. No 2568/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Marfuah binti Sardjono**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.277.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari senin, tanggal 24 Juli 2023 M. bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1445 H. Oleh Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Dra. Hj. Nur Hidayati dan Dr. Radi Yusuf, MH. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Dra. Masturoh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Hal 11 dari 12 hal Put. No 2568/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nur Hidayati

Dr. Radi Yusuf, MH.

Panitera Pengganti,
ttd

Dra. Masturoh

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Biaya Proses : Rp 75.000,00,-

Biaya : Rp 1.

Pemanggilan : Rp

Biaya PNPB

Panggilan

Biaya Redaksi : Rp

Biaya Meterai : Rp

Jumlah : Rp 1.

Untuk Salinan yang sama bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendal

Drs. Syaifullah, S.H., M.H.

Hal 12 dari 12 hal Put. No 2568/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)